



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Berita Acara Nomor :133/PR.01-BA/19/2024 tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun

2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 7. Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemenang Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Juara 1 (satu) Hasil Cipta Maskot ditetapkan sebagai Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Juara 1 (satu) Hasil Cipta Jingle ditetapkan sebagai Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2024, digunakan untuk bahan Sosialisasi Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan dapat diaplikasikan di berbagai media cetak, media film atau televisi dan dianimasikan sebagai *merchandise* dan kostum atau lainnya.

- KEENAM : Setelah ditetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 menjadi hak milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,


Yusef Suldi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT
DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2024

PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

I. LOMBA CIPTA MASKOT

NO	NAMA	NAMA MASKOT	PEMENANG	HADIAH
1.	Qolbi Sabil	Si Surong	Juara 1	Rp 15.000.000
2.	Haris Akbar	Si Mulin	Juara 2	Rp 10.000.000
3.	Muhamad Panjitariana	Bang Satam	Juara 3	Rp 5.000.000

II. LOMBA CIPTA JINGLE

NO	NAMA	NAMA MASKOT	PEMENANG	HADIAH
1.	Steven Jordan	Bangka Belitung Memilih	Juara 1	Rp 15.000.000
2.	Annisa Pratiwi	Ayo Sukseskan Pilkada Bangka Belitung	Juara 2	Rp 10.000.000
3.	Sodik Wardoyo	Sukses Pilkada Kepulauan Bangka Belitung	Juara 3	Rp 5.000.000


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

HUSIN


Yusef Suldi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024


TENTANG PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT
DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NAMA MASKOT : SI SURONG

**MASKOT PILKADA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

Surong
SUARA RAKYAT BANGKA BELITONG



**SI SURONG : KERITO SURONG
(PARTISIPASI SUARA RAKYAT BANGKA BELITONG)**

Dengan pertimbangan:

1. Filosofis

Kerito Surong merupakan alat angkut tradisional Bangka Belitung yang bernilai historis karena fungsinya yang menunjukkan bahwa Pilkada sebagai sarana demokrasi adalah ajang utama yang membawa kemajuan, bahwa Pilkada adalah peristiwa langka, sakral, dan monumental bagi warga Bangka Belitung untuk memutuskan yang terbaik bagi kemajuan daerah. Pilkada diharapkan dapat menjadi momentum yang bernilai tinggi untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Seperti karakteristik Kerito Surong yang menjadi historis dengan fungsinya tersebut, Pilkada adalah kesempatan istimewa yang dinamis, keberadaannya sesekali dan penuh semangat kompetitif, namun tetap demokratis dan produktif sebagai sarana seleksi kepempimpinan lokal.

2. Sosiologis

Kerito Surong adalah alat angkut tradisional lokal Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal luas sebagai milik khas daerah. Kerito Surong

diterima dan diafirmasi dengan familiar oleh penduduk Bangka Belitung sekaligus melambangkan salah satu identitas alat angkut lokal. Secara sosiologis, hampir semua penduduk tradisional menggunakan alat ini yang mana tersebar di sebagian besar penduduk tradisional di Bangka Belitung.

3. Etis

Penggunaan dikenal Surong bersifat netral, tidak mengandung muatan negatif, juga tidak memuat konotasi yang dapat menimbulkan klaim hanya pada satu pihak tertentu. Surong identik dengan kejenakaan, kesederhanaan, dan melambangkan lokalitas yang kuat. Secara Etis, Surong ingin mengajak kita semua untuk menjadikan Pilkada sebagai sarana demokratis yang meskipun kompetitif, namun tetap saling menghargai, saling menghormati, dan saling memperkuat.

4. Estetis

Secara estetis, Surong ditampilkan dengan nuansa yang ramah, menggemarkan, penuh optimisme, khas anak kecil yang memiliki keriangan hati dan keceriaan dalam pergaulan. Surong menampilkan kepala yang menyerupai roda, namun diramu secara estetis agar terlihat indah. Tampilannya tidak menjemu karena dipadu dengan warna yang tidak mencolok. Kondisi ini juga melambangkan pesta demokrasi bernama Pilkada yang seharusnya berlangsung dalam suasana penuh kedamaian, kemerahan, dan keceriaan. Pilkada haruslah berlangsung dalam suasana penuh persahabatan, kompetisi yang egaliter, dan pada akhirnya bermanfaat bagi kemajuan daerah.

5. Politis

Surong adalah akronim dari Suara Bangka Belitung. Secara politis, akronim ini mengandung harapan kuat bahwa ia akan menjadi pesta demokrasi melalui partisipasi dan akses yang dijamin setara oleh penyelenggara dan semua pihak, dengan harapan bahwa hasilnya akan menghasilkan kemajuan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui Surong, Pilkada kita pada tahun 2024 harus mampu menjadi ajang politis, namun tetap mengedepankan hakikat utama dari demokrasi. Selain itu, Kerito Surong yang bersifat fungsional juga menunjukkan karakteristik Pilkada yang bersifat penyelenggara. Kontestasi secara periodik adalah transisi kepemimpinan yang menjaga transformasi pembangunan daerah dan bangsa.

6. Yuridis

Secara yuridis, Surong belum pernah digunakan sebagai maskot dalam gelaran demokrasi dimanapun. Penggunaan Surong dengan demikian menjadi bagian dari penegasan identitas lokal Bangka Belitung bahwa Kerito Surong adalah milik Bangka Belitung. Makna substansial dari Surong juga memberi pesan bahwa Pilkada akan menghasilkan kepemimpinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hasilnya akan bermanfaat untuk kemajuan Bangka Belitung.

7. Praktis

Surong secara praktis merupakan maskot yang sederhana dan dapat diaplikasikan pada berbagai media, baik cetak, 3 dimensi, maupun dalam bentuk atribut Pilkada lainnya yang relevan. Tampilannya yang lucu dan unik akan memudahkan masyarakat untuk me-memorisasi maskot ini sebagai penciri Pilkada Bangka Belitung 2024.

Proyeksi Maskot

Surong

SUARA RAKYAT BANGKA BELITONG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

HUSIN


Yusef Suldi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT
DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2024

JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

JUDUL LAGU : BANGKA BELITUNG MEMILIH

Bangka Belitung Memilih

Vocal. Steven Jordan

Hey hey warga Bangka Belitung

Pesta demokrasi telah tiba

tanggal 27 November 2024

Kita pilih calon pemimpin kita

Jangan lah ragu.. tentukan pilihan

Datang pilih coblos

Yo Bangka Belitung

Marilah kita sukseskan

Pilkada yang jurdil langsung umum bebas rahasia

yo Bangka Belitung saatnya kita memilih

ayo gunakan hak suara kita

Di bilik suara

(Pantun)

**batu kinyang batu satam
di pakai di jari tangan sungguhlah tampan
jangan sampai kita berdiam
ayo kita tentukan pemimpin kita kedepan**

Jangan lah lupa

kite ke TPS

Datang Pilih coblos

Yo Bangka Belitung

Marilah kita wujudkan

Pilkada yang lancar aman dan damai berintegritas

Yo Bangka Belitung

Pilih Gubernur Bupati

Walikota beserta wakilnya

Tuk masa depan kita

Deskripsi jingle

“ Bangka Belitung memilih”

Jingle ini di buat untuk memberikan informasi kapan pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2024 di mulai dan dilaksanakan dan memastikan bahwa suara rakyat di bilik suara terjamin,mendapat rasa nyaman, aman, dan adil, tidak ada rasa keraguan atas pilihannya. Jingle ini merupakan himbauan, mengajak masyarakat Bangka Belitung untuk berpartisipasi mensukseskan pilkada di Bangka Belitung, lancar, aman, damai dan berintegritas dan masyarakat dapat memaksimalkan dalam menggunakan hak suara nya di bilik suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

HUSIN

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Yusef Suldi

jdih.kpu.go.id/babel